



**KEBIJAKAN DAN
MANAJEMEN
PELAYANAN KESEHATAN**

Disusun Oleh: Ida Yustina

Tujuan Instruksional Umum

- o Membahas tentang ilmu kebijakan dan manajemen yang diterapkan di sektor kesehatan

Reference

- o Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- o Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- o Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Reference

- o Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- o Undang-Undang RI No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- o Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- o Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Reference

- o Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
- o Permenkes No. 2269/Menkes/ Per /XI/ 2011 tentang Pedoman Pembinaan PHBS
- o Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
- o Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Reference

- o SK Menkes No. 128/Menkes/SK/II/ 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
- o SK Menkes No. 267 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknik Pengorganisasian Dinas Kesehatan Republik Indonesia
- o Kebijakan MDGs (*Millenium Development Goals*)
- o Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2012

BOOKS

- Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Hanindita.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Abidin, Said Zainal . Kebijakan Publik. 2006. Jakarta : Suara Bebas
- Nugroho, Riant, analisis kebijakan, Jakarta; Gramedia

Definisi Kebijakan

- **Thomas Dye :**
 - Pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever government chooses to do or not to do*).
- **Easton :**
 - "Kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan"
- **Lasswell dan Kaplan :**
 - Program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktik (*a projected program of goals, values and practices*)

o Kebijakan : rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang organisasi atau pemerintah); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen/ administrasi dalam usaha mencapai sasaran tertentu (KBBI)

Kebijakan berbeda makna dengan kebijaksanaan

→Kebijaksanaan adalah : (1) kepandaian menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), (2) kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan. (KBBI, Balai Pustaka, 2003)

→ Public health policy is the science and art of preventing disease, prolonging life, and promoting health through organized efforts of society

(Oxford Textbook of public health)

Ciri kebijakan (Anderson et.al)

- *Public policy is purposive, goal-oriented behavior rather than random or chance behavior.*
 - Kebijakan publik memiliki tujuan; jika tidak ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan
- *Public policy consists of courses of action – rather than separate, discrete decision or actions- performed by government officials.*
 - Kebijakan publik tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat.

Ciri kebijakan (Anderson et.al)

- *Policy is what government do – not what they say will do or what they intend to do.*
 - Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah – bukan apa yang ingin atau diniatkan akan dilakukan.
- *Public policy may be either negative or positive.*
 - Kebijakan dapat berbentuk negatif atau positif
- *Public policy is based on law and is authoritative.*
 - Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi.

Unsur kebijakan

1. Tujuan
2. Masalah
3. Tuntutan
4. Dampak/ outcome
5. Sarana / alat kebijakan

Unsur kebijakan

o Tujuan

- o Tujuan yang baik harus memenuhi kriteria : rasional , real istis, jelas, berorientasi ke depan.
- o Kandungan isi tujuan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut banyak pihak dan mewakili kepentingan mayoritas atau didukung golongan yang kuat dalam masyarakat.
- o Rasional : pilihan yang terbaik dari beberapa alternatif yang diperhitungkan atas dasar kriteria-kriteria yang relevan dan masuk akal .

Unsur kebijakan

- o Realistis : memperhitungkan kedudukan organisasi, peraturan yang berlaku dan sumber daya yang dimiliki/ dikuasai. Sumber daya = faktor pendukung, yakni human resources, finance, logistics, information, participation, and legitimation (Katz).
- o Jelas : tujuan yang baik, masuk akal (logis) dan mempunyai gambaran jelas. Pengertian jelas tidak mesti diperlihatkan secara kuantitatif; yang penting orang dapat membedakan tercapai tidaknya tujuan setelah jangka waktu tertentu.

Unsur kebijakan

o Orientasi ke depan :

- o Menimbulkan kemajuan ke arah yang diinginkan
- o Tujuan yang ingin dicapai di masa depan terletak dalam suatu jangka waktu tertentu (untuk dilakukan evaluasi)

Unsur kebijakan

- o Masalah

- o Jika suatu masalah dapat diidentifikasi secara tepat, sebagian pekerjaan dapat dianggap sudah dikuasai. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat, dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh kebijakan.

Unsur kebijakan

o Tuntutan

- o Tuntutan muncul dapat dikarenakan :
 - o Diabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka.
 - o Munculnya kebutuhan baru setelah tujuan tercapai atau suatu masalah terpecahkan.

Unsur kebijakan

o Dampak/ outcomes

- o Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan.
- o Dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan dapat bersifat positif, dan ada yang bersifat negatif.

Unsur kebijakan

- **Sarana/alat kebijakan**

- Sarana yang dimaksud : kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis, dan perubahan kebijakan itu sendiri.

MASALAH kebijakan

- o Merumuskan masalah kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam mengaji kebijakan publik
- o Merumuskan masalah dalam pembuatan kebijakan menjadi dasar bagi langkah selanjutnya. Kesalahan pada tahap ini akan menghancurkan tahap berikutnya. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan menjadi salah arah dan tidak bermanfaat.

- o Banyak perumus kebijakan yang gagal menyelesaikan persoalan publik bukan karena cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalahnya yang salah, tapi disebabkan masalah yang diselesaikan bukan masalah yang tepat.

- o Perumusan masalah publik tidak bisa dipisahkan dari 2 hal :
 - (1) Orang yang merumuskannya
 - (2) Kompleksitas masalah.

- o Pertama, kelompok atau individu perumus masalah.
- o Individu dengan latar belakang yang berbeda-beda akan merumuskan masalah yang berbeda.
- o Perbedaan dalam merumuskan masalah akan berakibat pada macam atau jenis kebijakan yang akan diambil.

- o Kedua, kompleksitas dan sifat masalah.
 - o Masalah-masalah yang kompleks akan memerlukan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan masalah yang sederhana.
 - o Kompleksitas masalah kebijakan dapat dilihat dari pengaruh yang ditimbulkan oleh masalah tersebut, apakah hanya pada tataran lokal, regional, nasional, atau internasional.
 - o Proses perumusan masalah akan menjadi semakin rumit bila masalah-masalah tersebut melibatkan banyak aktor (banyak kepentingan yang terlibat dan mempunyai perspektif sendiri-sendiri dalam merumuskan kebijakan publik)

- o Mitroff dan Sagasti (Dunn) membedakan masalah kebijakan ke dalam 3 kelas :
 - o Masalah yang sederhana (well-structured)
 - o Masalah yang agak sederhana (moderately-structured)
 - o Masalah yang rumit (ill-structured)
- o Struktur dari masing-masing masalah tersebut ditentukan oleh tingkat kompleksitas masalah tersebut.

- o Masalah yang sederhana adalah masalah yang melibatkan satu atau beberapa keputusan dan seperangkat kecil alternatif kebijakan.
- o Masalah yang agak sederhana adalah masalah yang melibatkan satu atau beberapa pembuat keputusan dan sejumlah alternatif yang secara relatif terbatas.
- o Masalah yang rumit adalah masalah-masalah yang mengikutsertakan banyak pembuat keputusan yang utilitasnya (nilainya) tidak diketahui atau tidak mungkin diurutkan secara konsisten.

Masalah Kebijakan

- o Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik.
- o Tingkat kompleksitas masalah tergantung pada nilai dan kebutuhan yang dinilai paling penting.

Masalah Kebijakan

- o Karakteristik masalah kebijakan (Dunn, 1998)

(1) Interdependensi

- o Masalah dalam suatu bidang akan memengaruhi masalah kebijakan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya sistem masalah, yang membutuhkan pendekatan holistik, yakni memandang satu masalah sebagai bagian dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

Masalah Kebijakan

(2) Subjektif

- o Suatu kondisi eksternal yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan atau disiplin ilmu tertentu, sehingga menghasilkan kesimpulan mengenai kondisi tersebut. Informasi ditafsirkan dengan menggunakan berbagai pendekatan atau ilmu pengetahuan yang berbeda, sehingga memunculkan kesimpulan lainnya yang berbeda.

Masalah Kebijakan

- o Contoh subjektif:
 - o Tingkat pendapatan masyarakat di suatu daerah rata-rata Rp 300 ribu per bulan. Dengan memperhitungkan 1 KK minimal terdiri atas 4 jiwa, jumlah tersebut dinyatakan kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ditinjau dari ilmu kesehatan, jumlah pendapatan tersebut memunculkan penafsiran, di antaranya : rendahnya kemampuan membayar pelayanan kesehatan, besarnya peluang gangguan gizi.

Masalah Kebijakan

- o Dalam kasus tersebut, masalah (objektif) adalah relatif rendahnya pendapatan masyarakat; ketika dikaitkan dengan kesehatan, keterkaitannya dinamakan situasi problematis.
- o Setiap masalah merupakan elemen dari situasi problematik. Masalah kebijakan (subjektif) muncul ketika manusia memikirkan dan bertindak untuk mencari jalan keluar terhadap masalah dan situasi problematis tersebut.

Masalah Kebijakan

(3) Artifisial

- o Masalah kebijakan hanya mungkin ada jika manusia mempertimbangkan perlunya mengubah situasi problematik.
- o Masalah kebijakan pada dasarnya merupakan buah pandangan subjektif manusia yang terkait dengan kondisi sosial yang objektif.

Masalah Kebijakan

(4) Dinamis

- o Masalah dan pemecahannya berada pada suasana perubahan yang terus menerus. Pemecahan masalah dapat memunculkan masalah baru, yang membutuhkan pemecahan masalah lanjutan.

(5) Tidak Terduga

- o Masalah yang muncul di luar jangkauan kebijakan dan sistem masalah kebijakan.

Aktor pembuat kebijakan

- Struktur pembuatan kebijakan di negara berkembang cenderung lebih sederhana dibanding dengan negara maju
- Perbedaannya terletak pada aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan

- o Di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat di mana warga negaranya mempunyai kepentingan terhadap kebijakan publik negaranya, maka perumusan kebijakan cenderung lebih kompleks
- o Di negara berkembang, perumusan kebijakan dikendalikan oleh elit politik dengan pengaruh masyarakat luas yang sedikit (Kuba, Korea Utara)

- o Aktor-aktor dalam proses pembentukan kebijakan dapat dibagi atas dua kelompok:
 - o Aktor resmi (agen-agen pemerintah/ badan-badan administrasi, presiden, legislatif dan yudikatif)
 - o Aktor tidak resmi (kelompok kepentingan, partai politik, dan warganegara individu).

Badan-badan administrasi

- o Keterlibatannya aktif dalam pengembangan kebijakan publik
- o Badan ini dapat membuat atau bahkan melonggarkan undang-undang atau ketetapan yang dibuat sebelumnya
- o Di Indonesia → kerumitan administrasi menjadi faktor yang cukup penting bagi kurang efektifnya implementasi kebijakan publik

Presiden (eksekutif)

- o Presiden beserta pembantu-pembantunya mempunyai peran yang penting dalam proses pembentukan kebijakan.

Lembaga Yudikatif

- o Lembaga yang berperan terutama dalam menentukan apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh cabang eksekutif maupun legislatif sesuai dengan konstitusi atau tidak. Bila keputusan bertentangan dengan konstitusi negara, maka badan yudikatif berhak membatalkan atau menyatakan tidak sah peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan.

Lembaga Legislatif

- Lembaga ini berperan sentral dalam pembuatan kebijakan publik
- Setiap undang-undang yang menyangkut persoalan-persoalan publik harus mendapatkan persetujuan dari Lembaga Legislatif.
- Mekanisme keterlibatan Lembaga Legislatif dapat dilihat dari dengar pendapat, penyelidikan dan kontak yang dilakukan dengan pejabat administrasi, kelompok kepentingan dan lainnya.
- Suatu undang-undang akan sah jika telah disahkan oleh Lembaga Legislatif

Aktor tidak resmi

- o Meski kelompok ini aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik, namun mereka tidak memiliki kewenangan yang sah untuk membuat keputusan yang sifatnya mengikat.

Kelompok Kepentingan

- Dalam sistem politik demokratis, kelompok kepentingan lebih memainkan peranan penting dengan kegiatan yang lebih terbuka, ketimbang dalam sistem politik otoriter.
- Dalam sistem politik demokratis: kebebasan berpendapat dilindungi, dan warga negaranya memiliki keterlibatan (aktif) dalam politik.

- Walaupun berbeda dalam hubungan dan sifat aktivitasnya, kelompok kepentingan menjalankan fungsi artikulasi kepentingan, yaitu berfungsi menyatakan tuntutan-tuntutan dan memberikan alternatif-alternatif tindakan kebijakan.
- Kelompok ini biasanya memberi sumbangan yang berarti bagi rasionalitas pembentukan kebijakan

Partai Politik

- Dalam sistem demokrasi, partai politik merupakan alat untuk mendapatkan kekuasaan.
- Partai politik seringkali melakukan “agregasi kepentingan”. Partai politik sering berusaha untuk mengubah tuntutan-tuntutan tertentu dari kelompok-kelompok kepentingan menjadi alternatif-alternatif kebijakan.

Warganegara Individu

- o Meskipun tugas pembentukan kebijakan diserahkan kepada para pejabat publik, dalam beberapa hal warga negara individu dapat mengambil peran secara aktif dalam pengambilan keputusan.
- o Di negara-negara yang mendasarkan diri pada sistem otoriter, kepentingan dan keinginan para warga negara biasanya merupakan akibat dari kebijakan-kebijakan publik.